

IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SELONG

HAWARI HERLINA¹, LALU HADI ADHA²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: hawariherlina03@gmail.com

²Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: laluhadiadha@unram.ac.id

Received: 2024-06-15; Reviewed: 2025-01-09; Acetped: 2025-01-28; Published: 2025-01-31

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Selong Kelas IB. Tujuan penulisan Skripsi ini Untuk mengetahui dan menganalisis analisis yuridis penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan anak. Dan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi di berikan atau tidak di berikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah dengan pendekatan hukum empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier serta alat pegumpul data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah implementasi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong yang mengacu kepada preturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sah secara hukum dan jika ingin mengajukan perkawinan maka harus melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Kesimpulan dari Penelitian ini alasan di beriakan dispensasi karna alasan mendesak dan perlindungan anak, kemudian faktor yang mempengaruhi tidak diberikanya dispensasi adalah tidak adanya alasan mendesak. Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B dapat dilakukan dengan didukung oleh pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

kata kunci : Dispensasi; Hukum; Pernikahan Dini.

ABSTRACT

The author conducted this research to determine how the dispensation for underage marriage is given at the Selong Class IB Religious Court. The thesis aims to find out and analyze the juridical analysis of determining marriage dispensations at the Selong Religious Court from the perspective of legal certainty and child protection. The factors influence whether or not marriage dispensation is given at the Selong Religious Court. The method used in this research is an empirical legal approach using primary, secondary, and tertiary data and collection tools through interviews, observation and literature study. This research results in the implementing the marriage dispensation at the Selong Religious Court, which refers to the Supreme Court (PERMA) Regulation Number 5 of 2019. Article 7, paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is not legally valid. If you want to apply for marriage, you must apply for dispensation to the Religious Court. The conclusion from this research is that the reason for giving dispensation is because of urgent reasons and child protection; the factor that influences not giving dispensation is the absence of urgent reasons. Marriage dispensation at the Selong Class 1B Religious Court can be carried

out supported by Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Dispensation, Law, Early Marriage.

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu ternyata tidak dapat menjalankan kehidupan sendiri, dalam menjalani kehidupannya akan selalu senantiasa tergantung pada manusia lainnya, manusia saling membutuhkan dan harus saling bersosialisasi dengan manusia lainnya, sehingga ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Manusia yang telah dewasa mempunyai hasrat untuk menemukan pasangan hidup untuk mengarungi bahtera kehidupan dalam rumah tangga. Sesuai dengan kodratnya, manusia berpasangan antara pria dan wanita bersepakat menjalin hubungan kasih sayang untuk saling mencintai yang akhirnya mengikatkan diri pada sebuah ikatan perkawinan.

Tujuan perkawinan ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta untuk memperpanjang keturunan. Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yaitu hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum dimuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh pria dan wanita.¹

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Undang- undang ini mengatur tentang batas usia minimum yang layak sebagai syarat untuk kawin, dengan harapan calon mempelai memang sudah layak untuk membangun sebuah keluarga. Batas usia minimum untuk kawin yang berlaku di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Berlakunya aturan ini tentu juga membawa pengaruh dalam pemberian dispensasi perkawinan oleh Pengadilan agama sehingga pemerintah mengeluarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Adanya peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia minimal menikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kemudharatan yang ditimbulkan, seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian ibu Hamil dan anak yang dikandung, serta meningkatnya angka perceraian. Adanya

¹ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Prespektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," Pagaruyang Law Jurnal, vol 1 no. 1 (2017): 110, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyang/article/view/273>.

kedewasaan dalam berumah tangga, baik kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama berperan penting dalam membentuk keyakinan untuk meraih taraf kebahagiaan serta kesejahteraan dalam suatu keluarga.²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong dan faktor yang mempengaruhi diberikan atau tidak diberikannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan implementasi pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama di Selong. Dan Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi diberikan atau tidak diberikannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu untuk peneliti akan membatasi Ruang Lingkup atau mencegah agar pembahasan tidak terlalu luas dan agar penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta lebih terarah dalam melakukan penelitian ini

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (observational research) dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach),³ dan pendekatan Sosiologis (Sociological Approach).⁴ Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu, data primer, data sekunder, dan tersier, sumber data yang di peroleh, data lapangan, data kepustakaan, lokasi penelitian di Pengadilan Agama dan Teknik pengumpulan data dan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan lapangan serta dengan analisis data kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong

Pengadilan Agama Selong merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Salah satu ruang lingkup dalam kewenangan dari Pengadilan Agama yaitu pemberian dispensasi nikah. Melihat pada UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan usia yang diperbolehkan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Orang yang ingin menikah di bawah usia tersebut harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Ada beberapa kasus dimana dispensasi nikah

² Bayu wasono, DISPENSASI NIKAH (Akibat Hamil di Luar Nikah), (Jakarta: Guepedia, 2020) 7.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016) 164.

⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataram University Press, 2020) 73.

yang tidak diterima hakim, tetapi banyak juga yang diterima oleh hakim. Setiap kali seseorang hakim mengambil keputusan dalam suatu perkara, ia harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum dan mampu memitigasi dampaknya.

3.1.1 Alur Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Selong.

Adapun alur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong:⁵

- a. Proses Pendaftaran, diajukan oleh orang tua wali dari calon suami atau istri yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dengan melengkapi persyaratan permohonan dispensasi kawinn seperti:
 - i. Foto Copy KTP/Surat Keterangan Domisili pemohon (orang tua salah satu anak yang masih dibawah umur atau kedua orang tua anak yang masih dibawah umur).
 - ii. Surat Keterangan penolakan perkawinan dari KUA setempat dengan alasan masih di bawah umur.
 - iii. Identitas anak yang masih dibawah umur (akta kelahiran maupun ijazah) guna kepastian belum cukup umur.
- b. Proses Pembiayaan
 - i. Penapsiran biaya perkara sesuai dengan radius tempat tinggal pemohon.
 - ii. Membayar biaya perkara ke Bank.
 - iii. Meleges semua persyaratan atau bukti yang ada di tahap 1 poin 2.
 - iv. Mendapatkan nomor perkara.
- c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 - i. Menanyakan identitas pemohon, dan anak pemohon yang masih dibawah umur serta calon istri dari anak pemohon.
 - ii. Setelah permohonan selesai di buat dan di tandatangani oleh pemohon, kemudian pemohon di buat kan penetapan baik penetapan majelis Hakim, penetapan Panitera, penetapan jurusita, dan penetapan hari siding.
 - iii. Pemanggilan pemohon yang di laksanakan oleh jurusita guna pemberitahuan jadwal persidangan.
- d. Persidangan sampai putusan.

3.1.2 Bentuk Pertimbangan Pada Pemberian Dispensasi Nikah.

Pengadilan Agama (PA) Selong, Lombok Timur, dalam memberikan dispensasi nikah mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

a. Ketentuan Usia Minimal Perkawinan

Sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang dispensasi nikah, usia minimal perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan untuk wanita. Namun, dalam keadaan tertentu, dispensasi nikah dapat diberikan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hadi Suryono, Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal 24 juni 2024, Dikantor Pengadilan Agama selong.

b. Keabsahan Pernikahan Orang Tua/Wali

Pengadilan Agama Selong memastikan bahwa pernikahan orang tua/wali calon pengantin sah menurut hukum agama dan negara. Hal ini untuk memastikan bahwa calon pengantin berasal dari keluarga yang sah dan terhormat.

c. Kemampuan Ekonomi Orang Tua/Wali

Pengadilan Agama Selong juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua/wali calon pengantin. Hal ini untuk memastikan bahwa calon pengantin mampu menafkahi keluarganya setelah menikah.

d. Kebenaran Kehamilan di Luar Nikah

Bagi calon pengantin yang hamil di luar nikah, PA Selong akan meneliti kebenaran kehamilan tersebut. Dispensasi nikah biasanya diberikan jika kehamilan tersebut benar dan berpotensi menimbulkan aib bagi calon pengantin dan keluarganya.

e. Kesanggupan Calon Pengantin

Pengadilan Agama Selong menilai kesanggupan calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan dan membina rumah tangga. Hal ini termasuk kesiapan mental, emosional, dan finansial.

f. Persetujuan Orang Tua/Wali

Bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun, PenA Selong memerlukan persetujuan pernikahan dari orang tua/wali.

g. Upaya Perdamaian oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Pengadilan Agama Selong memastikan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum dispensasi nikah diberikan. Hal ini untuk mencegah terjadinya perceraian di kemudian hari.

h. Kesehatan Calon Pengantin

Pengadilan Agama Selong juga mempertimbangkan kesehatan calon pengantin, baik fisik maupun mental. Hal ini untuk memastikan bahwa calon pengantin mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dan orang tua.

i. Bukti-Bukti Pendukung

Pengadilan Agama Selong akan meminta bukti-bukti pendukung untuk memperkuat alasan permohonan dispensasi nikah, seperti:

- i. Surat keterangan dari kelurahan/desa
- ii. Surat pernyataan dari calon pengantin
- iii. Surat persetujuan pernikahan dari orang tua/wali
- iv. Bukti kehamilan (bagi yang hamil)
- v. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau dokter kandungan

3.2 Faktor yang mempengaruhi di berikan atau tidak diberikanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong.

3.2.1 Faktor Pendukung Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Selong.

Pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong didasarkan pada keadaan mendesak yaitu, suatu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya. Uraianya sebagai berikut:

a. Kehamilan di Luar Nikah.

Ini merupakan alasan paling umum untuk dispensasi nikah. Calon pengantin wanita harus membuktikan kehamilannya dengan surat keterangan dari dokter atau bidan. Dispensasi nikah biasanya diberikan untuk mencegah terjadinya aib bagi calon pengantin dan keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurul, selaku Hakim Pengadilan Agama Selong, mengatakan:

"Permohonan dispensasi nikah ini memang kebanyakan karena hamil diluar nikah, dilihat dari cara pacaran yang terkadang melewati batas sehingga mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan ini tidak hanya terjadi sekali sehingga anak perempuan tersebut hamil. Karena sudah hamil duluan, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan yang mendesak yaitu karena hamil diluar nikah dan permohonan itu harus dibuktikan dengan surat keterangan hamil dari dokter"⁶

b. Cacat Fisik atau Mental.

Cacat fisik atau mental yang menyebabkan calon pengantin tidak mungkin mencapai usia minimal perkawinan juga dapat menjadi alasan dispensasi nikah. Hakim akan mempertimbangkan tingkat keparahan cacat dan dampaknya pada kehidupan calon pengantin sebelum memutuskan untuk memberikan dispensasi nikah.

c. Kerugian yang Sangat Besar.

Jika calon pengantin akan mengalami kerugian yang sangat besar jika perkawinan tidak segera dilaksanakan, dispensasi nikah dapat diberikan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian finansial, sosial, atau psikologis. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh calon pengantin sebelum memutuskan untuk memberikan dispensasi nikah.

3.2.2 Faktor Penghambat Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Selong

Faktor penghambat pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong di karnakan keadaan tidak mendesak, mengacu pada situasi tidak ada alasan kuat atau mendesak bagi calon pengantin untuk menikah sebelum mencapai usia perkawinan yang ditentukan, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Dispensasi nikah hanya diberikan dalam keadaan yang sangat exceptional dan berdasarkan pertimbangan yang matang dari hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurul ada beberapa faktor tidak diberikanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong.

"Dispensasi nikah di tolak di karnakan tidak adanya alasan mendesak untuk menikah,

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Nurul I'anatul Fajriah, Selaku Hakim Pengadilan Agama Selong Lombok Timur, pada tanggal, 24 juni 2024, Dikantor Pengadilan Agama selong.

alasan tidak mendesak yang di maksud adalah kondisi yang tidak mengharuskan calon pengantin untuk segera menikah dan kurangnya bukti dari pemohon.⁷

Berikut adalah beberapa contoh keadaan yang tidak dianggap mendesak:

a. Keinginan untuk segera menikah karena cinta.

Alasan ini tidak cukup kuat untuk mendapatkan dispensasi nikah. Hakim akan mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan finansial calon pengantin untuk menikah.

b. Keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya.

Orang tua tidak bisa memaksakan anaknya untuk menikah sebelum waktunya. Keputusan untuk menikah harus didasari atas kesiapan dan persetujuan dari kedua calon pengantin.

c. Tekanan sosial.

Tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk menikah muda tidak bisa menjadi alasan untuk mendapatkan dispensasi nikah.

d. Alasan ekonomi

Alasan ekonomi tidak bisa menjadi alasan utama untuk mendapatkan dispensasi nikah. Hakim akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua/wali untuk menafkahi calon pengantin setelah menikah.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, pertama, Implementasi pemeberian dispensasi nikah dilakukan melalui prosedur, pendaftaran, membayar biaya, berita acara pemeriksaan (BAP), dan persidangan sampai putusan. Pemberian dispensasi nikah dilakukan secara hati-hati dan selektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti alasan kesiapan mental dan finansial calon pengantin, Adapun persyaratan untuk melakukan dispensasi di antaranya Calon pengantin pria dan wanita belum mencapai umur 19 tahun. Kedua, Faktor pendukung yang mempengaruhi di berikan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Selong yaitu kehamilan di luar nikah, terancam zina, gangguan kesehatan mental, kematian orang tua/wali, kondisi ekonomi yang mendesak. Faktor penghambat atau ditolaknya dispensasi nikah adalah, alasan dispensasi Tidak Cukup Kuat, Alasan yang dipaparkan tidak termasuk dalam kategori yang diizinkan, seperti karena ingin segera memiliki anak, mengikuti tren, atau karena tekanan sosial., Bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk mendukung alasan dispensasi.

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Nurul I'anatul Fajriah, Selaku Hakim Pengadilan Agama Selong Lombok Timur, pada tanggal, 24 juni 2024, Dikantor Pengadilan Agama selong.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, Hendaknya Pengadilan Agama Selong memperbanyak informasi dan sosialisasi ke masyarakat mengenai bahayanya pernikahan di bawah umur serta pengetatan administrasi perkawinan di KUA dan Perlu adanya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan batas usia perkawinan menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019 sehingga masyarakat yang menginginkan melaksanakan perkawinan pada usia muda dapat diminimalisir. Hal tersebut guna memperoleh kematangan jiwa, kedewasaan serta kesiapan lahir dan batin dalam menjalani suatu perkawinan tanpa berakhir pada suatu perceraian. Selain itu masyarakat perlu menjaga hubungan antara pria dan wanita agar tidak terlalu menjalin hubungan yang sedemikian erat pada usia muda agar tidak dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama. Kedua, Pengadilan Agama serta Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan hendaknya lebih mengetahui kondisi fisik dan psikis dari calon mempelai sehubungan dengan pengabulan permohonan dispensasi perkawinan. Selain keadaan kedua calon mempelai yang mendesak untuk segera dinikahkan, calon mempelai hendaknya terbukti mempunyai kematangan jiwa dan telah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020.

Wasono, Bayu. DISPENSASI NIKAH (Akibat Hamil di Luar Nikah). Jakarta: Guepedia, 2020.

Jurnal

Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Prespektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," Pagaruyang Law Jurnal, vol 1 no.1(2017):<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/273>.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Agus Hadi Suryono, Panitera Pengadilan Agama Selong, pada tanggal 24 juni 2024, Dikantor Pengadilan Agama selong.

wawancara dengan ibu Nurul I'anutul Fajriah, Selaku Hakim Pengadilan Agama Selong, pada tanggal 24 juni 2024, Dikantor Pengadilan Agama selong.